

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA
BIOUTI TIMUR KECAMATAN IDANOAWO KABUPATEN NIAS TAHUN
2021**

Syukur Desman Gea¹, Serniati Zebua², Arozatulo Bawamenewi³

¹Universitas Nias, ^{2,3}Universitas Nias

syukurdesman165@gmail.com

serniatizebua97@gmail.com

arozatulobawamenewi825@gmail.com

RINGKASAN - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sementara data sekunder diperoleh dari laporan pertanggungjawaban dana desa di desa Biouti Timur tahun 2021. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 14 orang. Berdasarkan dengan hasil temuan yang diperoleh peneliti bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dan desa di desa Biouti Timur berada pada kategori cukup efektif, yaitu berada pada angka 95,24%. Pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur kecamatan Idanogawo mengalami kendala pada perencanaan kegiatan, miskomunikasi dan keterlambatan laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa. Untuk menanggulangi hambatan tersebut maka dilakukan pelatihan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa 1 kali dalam 2 tahun, meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pengorganisasian dalam pembangiat tugas dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Efektivitas, pengelolaan, dana desa.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah sangat diperlukan oleh setiap daerah untuk mengolah potensi yang ada disetiap daerah demi mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintah yang baik dan responsibilitas. Perputaran roda pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien mampu menciptakan kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat desa. Salah satu kelebihan bagi pemerintah desa dalam menata dan mengurus kepentingan masyarakat desa serta dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh karena adanya penerapan otonomi daerah (Siregar, 2018:1). Untuk meningkatkan kemajuan perkembangan ekonomi masyarakat desa, maka peningkatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukungnya, (Sujadi 2019:188).

Efektifitas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah organisasi dalam mencapai target yang direncanakan. Fokusnya efektifitas yakni tepat pada

sasaran, yang dalam artian melihat bagaimana hasil akhir dari perencanaan. (Khadlirin, 2021:5). Pada umumnya penentuan tingkat efektivitas terlihat pada pencapaian target yang telah ditentukan. Bila pencapaian tujuan pemerintahan daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan yang di targetkan oleh pemerintah daerah maka dikatakan telah efektif dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kinerja pemerintahan desa untuk merealisasikan keuangan desa.

Pemerintahan desa memiliki peran penting bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Proses penyaluran dana desa memiliki tahapan yaitu dari APBN ke tahapan APBD kota/kabupaten dan selanjutnya diteruskan ke APBDes yang dikelola oleh pemerintahan desa dan dipertanggungjawabkan penggunaannya (Ofasari, 2019, : 1). Dapat dikatakan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari pemerintahan pusat. Manfaat dana desa yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan, (Raharjo, 2020: 117).

Fenomena permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021 adalah kurangnya kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan serta tidak mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu yaitu paling lama disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 pasal 37.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021. Sementara itu yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah keadaan yang menyatakan sebuah kesuksesan dari kegiatan manajemen untuk memperoleh tujuan tertentu yang harus diwujudkan dengan reaksi yang serasi dan seimbang untuk menyelesaikan tugas satu sama lain. Penentuan tingkat efektivitas dapat diperoleh dari hasil pencapaian standar yang ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping itu efektivitas dapat ditentukan dari seberapa besar usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan atas penggunaan waktu dalam menjabai target yang ditentukan, (Syam S, 2020 : 4). Efektivitas memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam sebuah dalam mencapai tujuan.

Menurut (Syam S. 2020, P, 4) yang menjadi pokok penilaian tolak ukur efektivitas yaitu:

- a. Keutuhan efektivitas, adalah seberapa besar kesadaran seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan tupoksi masing-masing.
- b. Kreativitas, adalah kemampuan seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk menghasilkan output yang berkualitas.
- c. Efisiensi kerja, adalah taraf keberhasilan kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan input dan output yang dihasilkan.
- d. Profit adalah laba yang diperoleh dari penggunaan modal untuk kelancaran usaha atau kegiatan.
- e. Pertumbuhan, adalah parameter kondisi organisasi saat ini dengan kondisi organisasi sebelumnya.

2. Indikator Efektivitas

Menurut Duncan dalam Steers. 2012, P, 53 (Apriellyany Trikhe. 2019, P, 7) mengemukakan ada 3 bagian yang menjadi indikator pengukuran efektivitas yaitu:

- a. Pencapaian tujuan, adalah upaya dalam pencapaian tujuan merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh seseorang. Untuk mendapatkan output yang berkualitas maka dihadapkan oleh beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

- b. Integritas, adalah penentuan atas skill yang dimiliki baik dalam suatu organisasi maupun dengan pihak lain untuk melaksanakan program-program yang telah ditentukan.
- c. Adaptasi, adalah tindakan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Menurut Mahmudi, 2016: 141(Ofasari, 2019 : 3) untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana desa yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas dalam sebuah organisasi dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : $\geq 100\%$
- b. Efektif : 100%
- c. Cukup efektif : $90\% - 99\%$
- d. Kurang efektif : $75\% - 89\%$
- e. Tidak efektif : $\leq 75\%$

3. Pengelolaan Dana Desa

Dana adalah berasal dari APBN yang diberikan untuk desa dan diteruskan melalui APBD kota/kabupaten yang dimanfaatkan untuk pembiayaan penataan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, renovasi dan meneguhkan masyarakat. Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses dan tahapan yaitu:

- a. Perencanaan, yaitu pemerintahan desa menata rencana pembangunan desa yang menjadi tanggungjawabnya dengan tertuju pada rencana pembangunan. Pembuatan rencana pembangunan desa meliputi rencana RPJMDes dengan tempo waktu selama 6 tahun dan RKPDes dengan tempo waktu selama 1 tahun.
- b. Pelaksanaan, yaitu kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa dari perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan teratur dan terarah guna mencapai sebuah target yang telah ditentukan dalam pengelolaan dana desa.

- c. Penatausahaan, yaitu rangkaian aktifitas atau kegiatan bendahara desa dalam pencatatan terhadap seluruh transaksi dalam kegiatan pengelolaan dana desa baik berupa penerimaan maupun pengeluaran.
- d. Pelaporan, yaitu pemerintahan desa menyusun laporan keuangan sebagai wujud dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada periode tersebut.
- e. Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dibuat untuk memberikan informasi mengenai realisasi anggaran, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran dana desa.
- f. Pertanggungjawaban, yaitu bagian dari laporan pemerintahan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan dalam kegiatan pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa disampaikan melalui musyawarah desa dan diinformasikan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penulis melaksanakan penelitian di Desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo. Untuk memperoleh informasi dan data, maka peneliti melaksanakan wawancara terhadap pemerintah desa supaya memperoleh informasi yang berkaitan dalam pengelolaan dana desa pada desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo tahun 2021.

Sesuai dengan jenis data, penulis menggunakan data dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Metode kualitatif pada penelitian ini fokus pada proses pengelolaan dana desa. Data kuantitatif yaitu data berupa angka dan dapat dilakukan perhitungan secara riil. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah jumlah dana desa dan laporan realisasi pertanggungjawaban keuangan desa, (Siregar, 2018: 5).

Objek merupakan variabel yang akan diteliti oleh penulis, pada penelitian ini yang merupakan objek penelitian yaitu efektifitas pengelolaan dana desa dan

subjek adalah pemereintahan desa Biouti Timur. Sampel yaitu sebagian dari keseluruhan dan karakter yang ada dalam populasi, (Sugiono, 2019 : 127). Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah Kades dan aparatur desa 9 orang serta BPD berjumlah 5 orang.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, aparat desa dan BPD desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara tidak tesusun yang dapat dilakukan melalui face to face maupun dengan telepon seluler terhadap responden. Data yang didapatkan pada data sekunder yaitu data yang bersumber dari data APBDes dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan temuan data yang didapatkan oleh peneliti untuk menentukan tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021 dapat dilihat dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi dan Anggaran Belanja pada Desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa/lebih	Persentase	Kategori
1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp 562,973,144	Rp 540,923,144	Rp 22,050,000	96,08 %	Cukup Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 45,520,000	Rp 44,860,000	Rp 660,000	98,55 %	Cukup Efektif

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 145,179,799	Rp 126,120,000	Rp 19,059,799	86,87 %	Kurang Efektif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	Rp 0	100 %	Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 249,029,600	Rp 235,850,600	Rp 13,179,000	94,70 %	Cukup Efektif
Total		Rp 1,042,702,543	Rp 987,753,744	Rp 54,948,799	95,24 %	Cukup Efektif

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021 berada pada kategori cukup efektif yaitu pada angka 90% - 99%, namun dari kondisi hasil rasio tersebut ada salah satu kegiatan yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan.



Garfik 1.1 Menggambarkan Realisasi dan Anggaran Belanja pada Desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Tahun 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan dalam pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur

Pertama, berdasarkan hasil wawancara yang kepada pemerintahan desa Biouti Timur faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa adalah diakibatkan oleh tahapan yang cukup panjang yaitu prosedur pengajuan rencana, evaluasi rencana anggaran, penetapan anggaran, surat permintaan pencairan dana, dan tahapan-tahapan lainnya. Dana desa tidak dapat dicairkan satu kali pencairan, namun wajib dalam tiga kali tahapan, selain dari pada tahapan pencairan itu ada juga pencairan khusus dana pada bidang penanggulangan bencana yaitu pada kegiatan BLT yang diserahkan secara langsung kepada masyarakat.

Pencairan dana desa berikutnya dapat dilakukan pada saat telah terlaksananya kegiatan yang didanai dari dana desa, dan dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban desa (LPJDes) per semester yang dibuat oleh pemerintah desa Biouti Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Faktor lain yang menjadi penghambat lainnya adalah kemampuan yang dimiliki perangkat desa sangat berpengaruh dengan pengerjaan administrasi. Pada pengelolaan keuangan desa ada beberapa proses diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban hal ini tidak terlepas dari tata kelola administrasi dalam pemerintahan di desa.

Kedua, kurangnya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung dan melaksanakan program dana desa. Terjadinya miskomunikasi diakibatkan karena kurangnya koordinasi antar lembaga desa dengan pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatannya. Menurut Pj kepala desa Biouti Timur ada beberapa lembaga kemasyarakatan desa yang belum melaksanakan sepenuhnya kegiatannya di

bidang pembinaan karang taruna dan lembaga adat desa. Kurangnya komunikasi antara kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan dan masyarakat desa yang menyebabkan anggaran pada kegiatan ini tidak mampu terserap oleh lembaga itu sendiri.

Ketiga, laporan realisasi keuangan desa dibuat atas dasar penggunaan dan pengelolaan yang dilakukan pada suatu periode tertentu untuk dipertanggungjawabkan. Berdasarkan dengan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa di desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo disampaikan pada tanggal 25 Maret 2022, kondisi ini terlihat jelas masih jauh dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 yaitu laporan pertanggungjawaban dana desa disampaikan paling lama yaitu akhir bulan januari tahun berikutnya.

Keterlambatan laporan pertanggungjawaban dana desa terjadi karena mekanisme pengelolaan dana desa yang cukup panjang dan kurangnya kerjasama antar pelaksana kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan desa sehingga untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, sehingga kondisi ini mempengaruhi tahapan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Upaya penanggulangan dalam pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintahan desa Biouti Timur hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dengan cara sebagai berikut:

Pertama, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias sekali dalam 2 tahun. Minimnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyelesaikan administrasi pengelolaan dana desa dapat diatasi dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada seluruh pemerintahan desa. Pelatihan akan mendukung penambahan kualitas aparat desa agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta sangat berdampak bagi kinerja pemerintahan desa. Pengetahuan yang

diperoleh dari pelatihan dapat mendukung pemerintahan desa Biouti Timur dalam merencanakan dan menyusun program-program dalam pengelolaan dana desa secara matang baik dalam urusan administrasi terlebih menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pemerintahan desa Biouti Timur.

Pada pelatihan ini, juga diikutsertakan sebagian besar dari kalangan masyarakat desa, BPD dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa Biouti Timur, guna menumbuhkan pemahaman bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa seyogianya mengambil bagian dalam mendukung kegiatan pengelolaan dana desa. Wawasan yang diperoleh masyarakat melalui pelatihan mampu memberikan pengaruh yang besar dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Kedua, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang ada di desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pemerintahan desa, koordinasi yang baik mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Kerja sama antar pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada di desa mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan meningkatkan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Koordinasi yang baik dan efektif dapat menumbuhkan kerja sama dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan desa, selain itu mampu mengendalikan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk tidak bergerak sendiri-sendiri tiap bagian sehingga memberikan gambaran keterkaitan antar unit organisasi dalam mencapai program dan target yang telah ditentukan.

Ketiga, pengorganisasian pembagian tugas dalam pengelolaan dana desa. Pembagian tugas dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengefektifkan pengelolaan dana desa agar mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Selain itu dengan adanya pembagian tugas dalam pemerintahan desa, maka perangkat desa lebih fokus mengerjakan pekerjaan dan tanggungjawab masing-masing dan berupaya dalam menyelesaikannya sesuai dengan target yang ditentukan. Kemampuan pemerintahan dalam pengorganisasian pengelolaan dana desa sangat berpengaruh untuk kemajuan setiap lembaga, (Katihokang, 2017 : 10).

SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil yang diperoleh peneliti yang telah dilakukan di desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2021 berada kategori cukup efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90% - 99%. Penentuan tingkat efektivitas ini berdasarkan dengan jurnal yang dikembangkan oleh Dian Ofasari pada tahun 2019.
2. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa Biouti Timur kecamatan Idanogawo dalam pengelolaan dana desa yaitu:
 - a. Proses dan mekanisme yang cukup panjang dalam pengajuan rencana, evaluasi rencana anggaran, penetapan anggaran, surat permintaan pencairan dana, dan lain sebagainya.
 - b. Kurangnya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung dan melaksanakan program pengelolaan dana desa.
 - c. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Untuk menanggulangi hambatan dalam pengelolaan dana desa di desa Biouti Timur kecamatan Idanogawo maka dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu:
 - a. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias sekali dalam 2 tahun untuk peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dan desa.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang ada di desa.
 - c. Pengorganisasian pembagian tugas dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Raharjo, M. M. (2020) “ Pengelolaan Dana Desa ” Jakarta, Bumi Aksara.

- Siregar, K. (2018) “ Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”
- Sugiono. (2019) “ Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ” Bandung, Alfabeta.
- Khadlirin, A. (2021) “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020”
- Sujadi, F. (2019) Keunagan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa” Jakarta, Bee Media Pustaka.
- Ofasari, Dian. (2019) “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sungai Batang Kecamatan Sekayu”
- Hoesada, Jan. (2019) “ Akuntansi Desa ” Jakarta, Salemba Empat.
- Gunawan, Licandra. Dkk (2021) “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu)”
- Katihokang, R. (2017) “Pentingnya Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat)”
- Syam, S. (2020) “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur”

